



P U T U S A N

Nomor 44/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dina Mariana Binti Lukas, berkedudukan di JL.Tabrani Ahmad Pontianak Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VERNA, SH., DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H., BAMBANG ALKADRIE, S.H., JUNIADI PURBA, S.H., dan MUHAMMAD HARRIS, S.H.** Kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum "POSBAKUMADIN" Pontianak, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komplek sepakat Damai Blok J no. 5, Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 juli tahun 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Melawan :

1. **Ardiansyah Bin M. Amin Said**, bertempat tinggal di Jl. Kom. Yos. Sudarso, Asrama Polsek Barat (Jeruju), Blok C, No. 24, RT.002, RW. 014, Kel. Sungai Beliuang, Kec. Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**
2. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2018/PT PTK tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;
2. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2017 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ptk. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT & TERGUGAT

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum, yaitu Penggugat pernah melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pontianak, dan telah di putus pada tanggal 05 Desember 2011, dengan Nomor Putusan : **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk.** dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ARDIANSYAH Bin M. AMIN SAID**) terhadap Penggugat (**DINA MARIANA Binti LUKAS**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. **Guntur Ramdhan Aminullah**, lahir tanggal 29 November 2002,
 - 4.2. **Natasya Putri Andriani**, Lahir 29 Januari 2007**Berada dibawah hadhanah Penggugat;**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada diktum 4, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sebesar Rp 451.000,-

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk** tersebut tidak dilakukan **verzet** mapun banding atau upaya hukum lainnya sehingga Putusan Pengadilan tersebut **telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 05 Desember 2011 tersebut, berarti Sdr. Ardiansyah adalah pihak yang kalah dan wajib melaksanakan Putusan



Pengadilan tersebut karena Putusan tersebut telah **berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**;

Bahwa faktanya sampai saat ini Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, **berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat, dan hal tersebut merupakan **suatu perbuatan yang salah** serta merugikan terhadap diri Penggugat, sehingga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal **1365 KUHPerdara**, serta cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;

2. Bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bukan seputar permasalahan cerai, ataupun pembagian harta bersama, sehingga dengan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan salah satu alasan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri, dan oleh karena Tergugat berdomisili di Jl. Kom. Yos. Sudarso, Asrama Polsek Barat (Jeruju), Blok C, No. 24, RT.002, RW. 014, Kel. Sungai Beliuang, Kec. Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, maka sudah tepat kiranya gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan kepada **Pengadilan Negeri Pontianak**;

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan **menerima** gugatan Penggugat;

II. TENTANG TIDAK DIBAYAR NAFKAH ANAK SESUAI PUTUSAN PENGADILAN

1. Bahwa Tergugat selama ini tidak menjalankan putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk** tersebut, khususnya dictum Ke-5 yang berbunyi :

“Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada diktum 4, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;”

Bahwa Karena perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan putusan Pengadilan untuk memberi nafkah anak sebesar Rp **2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri**; berakibat kerugian yang luar bisa



terhadap diri **Penggugat**, kerugian yang nyata adalah Penggugat harus mencukupi nafkah anak-anak setiap hari sebagai **singgle parent**, padahal Tergugat sebagai bapak dari anak-anak diwajibkan oleh Hukum untuk memberi nafkah anak, selain itu Tergugat yang merupakan seorang anggota Polisi dalam komponen gajinya juga **terdapat tunjangan untuk anak-anak**, akibatnya Penggugat harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan makan-minum, susu, sandang dan semua kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier dari anak-anak;

Penggugat harus banting tulang kerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak, ditambah lagi anak Kandung Penggugat yang bernama Natasya Putri Andriani Lahir 29 Januari 2007 menderita disabilitas **Down syndrome**, yaitu **"suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak,"**

Karena kondisi Natasya Putri Andriani yang **down syndrome** tersebut, Penggugat terpaksa harus **mempekerjakan Pengasuh anak** untuk menjaga Natasya ketika Penggugat bekerja;

Bahwa dikarenakan kondisi Natasya Putri Andriani yang **Down Syndrome** tersebut, sehingga mengalami keterbelakangan perkembangan fisik dan mental, hal itu terbukti sampai saat ini Natasya belum dapat berbicara, Natasya baru bisa berjalan diusianya yang ke-6 tahun, dan Natasya belum bisa seperti anak normal lainnya yang bisa Pipis atau kencing dikamar mandi, sehingga ketika natasya ingin pipis Dia langsung pipis tidak peduli dimanapun kondisinya, hal ini terpaksa disiasati dengan memakaikan pampers kepada Natasya setiap hari, dan dalam setiap hari menghabiskan **minimal 4 (empat) buah Pampers**;

Bahwa untuk mencukupi kebutuhan pendidikan Natasya juga relatif lebih mahal, karena Natasya tidak mungkin masuk Sekolah Dasar (SD) biasa yang untuk anak-anak normal, Natasya tempat sekolahnya adalah SD SLB (Sekolah Luar Biasa) yang jumlah ideal muridnya dalam satu kelas hanya maksimal 8 orang, sehingga ketika Penggugat hendak memasukan SD SLB yang Negeri berharap biaya gratis dari pemerintah, SD SLB yang Negeri tersebut sudah penuh, bahkan daftar tunggunya sudah banyak, dan melihat kondisi anak yang perlu berinteraksi, Penggugat memasukan Natasya ke Terapi, dan Play Group yang swasta, sehingga hal ini tambah membebani biaya kepada Penggugat, sementara Tergugat sebagai bapak Kandungnya tidak melaksanakan putusan Pengadilan untuk memberi



nafkah anak, apalagi memberikan **biaya untuk pendidikan** anak-anaknya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka suami (mantan suami) wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.

Bahwa Dalam perkara *a quo* Tergugat adalah Pegawai Negeri tepatnya sebagai Anggota Polri yang bertugas di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, selain daripada amanat Peraturan Pemerintah tersebut Pengadilan Agama Pontianak sudah memutuskan bahwa Tergugat (mantan suami) diwajibkan untuk membayarkan nafkah anak sebesar Rp **2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya, sampai anak dewasa dan mandiri.**

Bahwa oleh karena Tergugat (mantan suami) adalah seorang anggota Polisi di wilayah Polda Kalimantan Barat maka sudah sepatutnya jika Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat atau **Turut Tergugat** untuk memotong gaji dari Tergugat kemudian di transfer ke rekening Penggugat;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar memerintahkan kepada Turut Tergugat agar memotong gaji dari Tergugat dan di transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : **1460005036863** atas nama Penggugat;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah anak tersebut, padahal Tergugat berprofesi sebagai **Anggota Polri** yang didalam **komponen gaji** Anggota Polri setiap bulanya terdapat **Tunjangan Anak**. Tetapi faktanya Tergugat **tidak memberikan sebagian gajinya untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah anak-anaknya**, hal ini jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama, nyata-nyata Tergugat tidak menjalankan Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk.** sebagaimana bunyi dictum ke-5 tersebut, sehingga dapat di kualifikasikan sebagai **sebuah perbuatan melawan hukum**, baik perbuatan melawan hukum Pidana sebagaimana dimaksud



tentang penggelapan dan penelantaran didalam hukum pidana umum maupun lebih khusus diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak, dan lebih spesifik lagi sesuai kompetensi Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara sengketa keperdataan antara pihak yang berperkara , maka perbuatan Tergugat *yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut* termasuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan dengan memberikan nafkah anak tersebut, sudah nyata-nyata terpenuhi unsur melawan hukum *sebagaimana* berikut :

4.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, dalam perkara *a quo* hal ini sudah terpenuhi karena Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor :

802/Pdt.G/2011/PA.Ptk;

4.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* pada tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi:

- Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);



bahwa dari pengertian diatas, sudah jelas bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk** adalah suatu bentuk perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat;

4.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk** adalah suatu bentuk perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Tergugat mengetahui secara pasti adanya kewajiban hukumnya yang tertera dalam Putusan Pengadilan tersebut, sehingga dapat di katakan bahwa Tergugat menghendaki dan mengerti akibat yang ditimbulkan, hal ini adalah suatu bentuk kesalahan dengan kesengajaan;

4.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN

Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik *Materiil* maupun *Imateriil*;

1. Kerugian *materiil* pertama adalah Penggugat harus menanggung sendiri biaya nafkah untuk menghidupi anak-anak, seperti biaya makan, minum, sandang, perumahan (bayar Listrik dan air bersih tiap bulan), uang saku anak ke sekolah, dan biaya kebutuhan pokok lainnya yang apabila dijumlah setiap bulanya bisa melebihi **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulanya**, namun oleh karena Putusan Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sampai **dewasa dan mandiri sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** maka sudah sepatutnya jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar **Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 05 Desember 2011 telah berkekuatan hukum tetap, sampai dengan sekarang bulan Juli tahun 2017; atau selama 67 (enam puluh tujuh) bulan, sehingga Total yang harus Tergugat bayar **adalah 67 X 2.500.000,- = Rp 167.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
- Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan



menghukum tergugat untuk membayar kerugian Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan Putusan PA Pontianak Nomor: 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk. selama 67 (enam puluh tujuh) Bulan Sebesar **Rp 167.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);**

2. Bahwa selain **kebutuhan nafkah** dalam menjalani hidup anak juga membutuhkan biaya pengobatan;

bahwa dengan kondisi **anak Tergugat yang nomor dua** yaitu **Natasya Putri Andriani** yang menyandang disabilitas **down syndrome**, suatu kelainan dalam kondisi keterbelakangan mental, maka kesehatan anak seperti ini juga sangat rawan, karena Natasya juga memiliki kelainan jantung, Natasya pernah di **opname** di rumah sakit beberapa kali, dan Tergugat sama sekali tidak peduli apalagi membantu biaya pengobatan Natasya, padahal sempat beberapa kali Natasya di opname karena mengalami pembengkakan jantung yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit, **semua biaya itu Penggugat tanggung sendiri;**

Bahwa untuk mempercepat rangsangan otak bagi Natasya yang mengalami keterbelakangan, maka Natasya Penggugat memberinya **Nutrisi Otak**, nutrisi otak itu bernama "**Branking Plus**" yang bekerja secara holistik untuk meningkatkan fungsi otak, merangsang sel-sel induk untuk menumbuhkan selsel otak, dan setelah mengkonsumsi **Branking plus** sejak dua tahun ini, Natasya mulai ada perkembangan fungsi otaknya, dulu sebelum mengkonsumsi **Branking Plus**, tiap kali pintu rumah terbuka Natasya berjalan keluar tanpa tujuan, dan tidak dapat kembali pulang, sekarang Natasya bisa diberi tahu, "**jangan keluar yaa**" maka dia tetap bermain manis didalam rumah, dan ketika bermain keluar sudah mulai mengerti dimana tempat tinggalnya, tentu dengan radius yang belum terlalu jauh;

Bahwa untuk tumbuh kembang anak sudah sepatutnya jika biayanya di mintakan kepada bapak kandungnya, yaitu Tergugat, mengingat Nutrisi otak **Branking Plus** tersebut tidak murah harganya, serta tidak dijamin dalam asuransi maupun termasuk tanggungan BPJS, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk membelinya sebesar **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu kemasan, dan dalam satu kemasan tersebut akan habis selama satu bulan,** bahwa untuk biaya terapi dan biaya nutrisi anak



Natasya Putri Andriani yang *down syndrome* sebenarnya jauh lebih besar dari itu, namun Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa hal itu sebagian juga tanggung jawab Penggugat sebagai Ibu, oleh karena itu hanya yang Penggugat uraikan disini yang penggugat mintakan ganti kerugian, bahwa berdasarkan uraian tersebut patut jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya nutrisi untuk tumbuh kembang anak, atau biaya kesehatan anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, selama dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan pemakaian, jumlah total sebesar **Rp 1.500.000,- X 24 = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);**

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menghukum tergugat untuk membayar biaya tumbuh kembang atau biaya pengobatan anak sebesar **Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);**

3. Bahwa selain kebutuhan sandang pangan anak-anak juga wajib mendapatkan Pendidikan, dan untuk biaya pendidikan sudah seharusnya jika dibebankan kepada orang tua khususnya Bapak yaitu Tergugat;

Bahwa **selama ini Penggugat sudah membiayai sendiri** mulai dari biaya masuk, seragam, iuran-iuran sekolah lainnya sampai uang saku setiap hari, sehingga sudah sepatutnya jika untuk biaya SPP Natasya Putri Andriani di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bina Anak Bangsa ini di bebaskan kepada Tergugat;

Bahwa untuk biaya Terapi pendidikan Natasya Putri Andriani di **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bina Anak Bangsa** adalah sebagai berikut: biaya masuk sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun biarlah biaya pendaftaran tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Ibu kandung, artinya Penggugat tidak menuntut ganti rugi untuk biaya masuk terapi tersebut, namun demi keadilan sudah sepatutnya jika biaya lainya dimintakan pertanggungjawaban keada Tergugat;

Bahwa untuk biaya SPP di **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bina Anak Bangsa** adalah sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulanya, selama 25 (dua puluh



lima) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, dan sudah seharusnya Tergugat sebagai orang Tua Kandung dari Natasya Putri Andriani dihukum untuk membayar biaya terapi Natasya Putri andriani sebesar Rp 385.000,00 X 25 bulan = **Rp 9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menghukum tergugat untuk membayar biaya terapi Natasya Putri Andriani di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bina Anak Bangsa atau biaya pendidikan anak sebesar **Rp 9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

4. Bahwa oleh karena Natasya Putri Andriani menderita **Down syndrome**, maka selama Penggugat tinggal untuk bekerja untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup, harus ada pengasuh yang menjaga Natasya Putri Andriani, sehingga dalam hal ini Penggugat juga menuntut kepada Tergugat sebagai bapak kandung dari tergugat untuk mengganti biaya Penggugat menggaji pengasuh Natasya, karena **Penggugat harus bekerja untuk mencarikan nafkah** anak-anak yang seharusnya itu tidak perlu Penggugat lakukan jika Tergugat melaksanakan putusan pengadilan dengan memberi nafkah anak;

Bahwa Penggugat mempekerjakan Pengasuh untuk menjaga anak yang bernama Natasya dari bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2015, atau selama 37 (tiga puluh tujuh bulan) **dengan gaji** di bulan April tahun 2012 sampai dengan Desember 2013, atau selama 20 (dua puluh) bulan sebesar **Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** setiap bulanya, dan ditahun 2014 sampai dengan Mei 2015 atau selama 17 (tujuh belas) bulan sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, sehingga Jumlah total untuk biaya membayar Pengasuh anak adalah sebesar :

$$(20 \text{ Bulan} \times \text{Rp } 800.000) + (17 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.000.000,-) = \text{Rp } 16.000.000, + \text{Rp } 17.000.000, = \text{Rp } 33.000.000,- \text{ (Tiga puluh tiga juta rupiah);}$$

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Pengasuh Anak yang



Penggugat keluaran sebesar **Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);**

III. TENTANG PENCULIKAN ANAK

1. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk.** pada dictum ke-4 berbunyi :

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

4.1. **GUNTUR RAMDHAN AMINULLAH**, lahir tanggal 29 November 2002,

4.2. **NATASYA PUTRI ANDRIANI**, Lahir 29 Januari 2007

Berada dibawah hadhanah Penggugat;

ARTINYA HAK ASUH KEDUA ANAK TERSEBUT JATUH KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI IBU KANDUNGNYA;

2. Namun faktanya Tergugat telah menculik anak kandung Penggugat yang bernama **Guntur Ramdhan Aminullah**, dengan cara membelikan tiket Pesawat dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat, kemudian Tergugat menjemputnya di Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat, sehingga berakibat Penggugat terpisah dari anak kandung yang selama ini Penggugat lahirkan, Penggugat rawat dan Penggugat besarkan; Menurut Penggugat itu adalah suatu bentuk penculikan, karena pada saat Tergugat **membujuk** anak tersebut **kemudian menjemputnya** di bandara Supadio Pontianak Tergugat tidak memberitahu sama sekali kepada Penggugat, sehingga Penggugat bingung mencari kemana-mana, bahkan sempat **Laporan Polisi**; faktanya sekarang Guntur Ramdhan Aminullah berada bersama dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memulangkan atau mengembalikan Guntur Ramdhan Aminullah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut pantas disebut sebagai penculikan, karena membujuk, menjemput dan tidak mengembalikan sampai saat ini sehingga Penggugat **kehilangan anak kandung** yang selama ini Penggugat, lahirkan, rawat dan besarkan;

Bahwa alasan anak pergi dengan kemauan sendiri adalah suatu alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena pada saat kejadian anak baru berusia 14 Tahun, sehingga sesuai Undang-Undang Perlindungan anak, yang dikategorikan anak adalah : “ **sejak dalam kandungan sampai dengan genap berusia 18 (delapan belas) tahun.**” Sehingga Guntur Ramdhan Aminullah masih termasuk kategori anak dibawah umur yang belum dewasa dan belum berhak menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian sesuai putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

802/Pdt.G/2011/PA.Ptk maka Guntur Ramdhan Aminullah seharusnya tetap dalam asuhan Penggugat;

Bahwa alasan Putusan Pengadilan tidak memutuskan pertalian darah antara orang tua dan anak sehingga ketika mengambil anak orang tua tidak perlu meminta ijin kepada Ibunya (Penggugat) adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

Karena siapapun yang akan bertemu dengan anak-anak, maka Dia wajib meminta ijin, kepada siapa yang berhak atau siapa yang mengasuhnya (dalam perkara *a quo* adalah Penggugat) hal ini adalah demi kepentingan si Anak, karena harus diketahui siapa kah yang akan bertemu dengan anak tersebut? apa kah tujuan nya untuk bertemu? jangan sampai yang akan bertemu adalah orang jahat yang tujuannya melukai, menganiaya atau menculik si Anak, sehingg sesuai kepatutan yang ada di masyarakat seharusnya Tergugat ketika hendak mengambil atau mengajak Guntur Ramdhan Aminullah meminta ijin kepada Penggugat, seandainya Penggugat diberi tahu maka Penggugat akan mengijinkannya, karena pada saat itu adalah masa liburan sesudah ujian sekolah, sehingga silahkan saja jika Tergugat hendak mengajak Guntur untuk melepas rindu maupun mengajaknya liburan, tetapi ketika Tergugat tidak meminta ijin, bahkan tidak memberitahukan sama sekali, serta tidak megembalikan sampai saat ini maka sudah sepatutnya perbuatan Tergugat dinyatakan telah melawan hukum;

Putusan pengadilan memang tidak memutuskan pertalian darah antara anak dengan bapak, sehingga bapak memang **tidak perlu meminta ijin kepada sang anak**, jika ingin ketemu dengan anaknya;

Tetapi bapak tersebut tetap wajib meminta ijin kepada siapa yang diberi kewenangan oleh hukum untuk mengasuh si Anak, supaya diketahui, siapa yang mau bertemu anak, kenapa mau menemui? apa tujuannya? untuk melepas rindu saja, untuk mengajak pergi, atau untuk berbuat sesuatu yang tidak benar/baik, karena setelah adanya putusan pengadilan sudah Putus hubungan Isteri dengan Suami, sehingga ketika anak, maupun hal lain yang dinyatakan oleh Pengadilan menjadi hak isteri maka mantan suami wajib meminta ijin kepada mantan isteri dalam hal ini Penggugat;

Apalagi dalam perkara *a quo*, jangankan ijin kepada Penggugat, bahkan **pemberitahuan saja tidak pernah dilakukan oleh Tergugat**, sehingga ketika anak hilang dari rumah, belum diketahui kemana dan dengan siapa,

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal jarak Samarinda dengan Pontianak itu sangat jauh, tidak dapat ditempuh dengan sekali penerbangan, bagaimana jika terjadi sesuatu terhadap diri si anak, siapa yang harus bertanggung jawab, jika sudah seperti ini, apakah masih ada yang berpendapat Bapak tidak perlu meminta ijin kepada Ibu (mantan isteri) jika ingin bertemu atau mengajak pergi anak?

Boleh-boleh saja seorang bapak menemui anaknya, atau menjemput anaknya untuk diajak ketemuan, tetapi seharusnya memberitahu dan meminta ijin, sehingga dapat dipastikan keberadaan si anak dengan siapa dan kondisinya bagaimana, terus apa tujuan bapak ini menemui anaknya, apakah hanya untuk melepas rindu, atau ada tujuan yang tidak baik, jadi walaupun Tergugat adalah bapaknya wajib meminta ijin kepada yang berhak untuk mengasuh anak tersebut jika ingin menemuinya, apalagi ingin mengajak pergi, setelah itu tentunya dia harus mengembalikan kepada yang berhak untuk mengasuhnya, jika tidak dikembalikan itu berarti sudah melawan hukum, melepaskan atau menarik si anak dari kekuasaan sang Ibu (Penggugat);

3. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menempuh upaya damai agar Tergugat mengembalikan anak Penggugat yang bernama Guntur Ramdhan Aminullah, bahkan sudah meminta bantuan aparat kepolisian, namun karena Tergugat juga seorang anggota Polri sepertinya upaya tersebut mentok, sampai saat ini Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat, maka terpaksa Penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan, untuk menguji apakah perbuatan Tergugat mengambil anak kandung Penggugat tanpa ijin bahkan tanpa pemberitahuan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum ?

Bahwa perbuatan Tergugat yang memisahkan Penggugat dengan Anak yang bernama Guntur Ramdhan Aminullah, terbukti dengan saat ini Tergugat hidup bersama dengan Guntur Ramdhan Aminullah adalah suatu Perbuatan melawan hukum, termasuk dalam kategori **perbuatan yang melanggar hak orang lain**, yaitu hak Penggugat yang diberikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: **802/Pdt.G/2011/PA.Ptk.** yang menyatakan bahwa anak yang bernama Guntur Ramdhan Aminullah di bawah Hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, artinya hukum melalui Putusan Pengadilan tersebut memberikan hak kepada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



minimal sampai anak tersebut dewasa sehingga mampu menentukan nasibnya sendiri.

Dalam hal mengambil anak tersebut Tergugat sama sekali tidak memberitahu Penggugat, apalagi meminta ijin, Bahwa alasan Putusan Pengadilan tidak memutuskan pertalian darah antara orang tua dan anaknya sehingga ketika mengambil anak orang tua tidak perlu meminta ijin kepada Ibu yang selama ini mengasuhnya adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena jarak Kalimantan Timur menuju Kalimantan Barat itu sangat jauh, 3 (hari) perjalanan darat, dan jika ditempuh melalui udara Penerbangan harus transit di Jakarta, dalam kondisi seperti itu, sesuai kelayakan dan **kepatutan yang berlaku dimasyarakat** seharusnya Tergugat walaupun merupakan ayah kandungnya tetap minta ijin, atau setidaknya memberi tahu kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak khawatir mencari keberadaan anaknya yang tidak pulang. Dalam hal ini perbuatan Tergugat sudah dapat dikatakan **melanggar kepatutan yang berlaku dimasyarakat**; menurut Drs. C.S.T. Kansil, SH, Ikhtisar Ilmu Hukum - Muchsin, dan KUH Perdata dalam bukunya buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia *"Yang dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, serta perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan."* Menurut manusia normal dan kepatutan di masyarakat, yang namanya mau masuk rumah orang yaaa permisi, kulo nuwun (Bahasa Jawa) kalau mau ketemu anak harus ijin sama yang berhak atau yang mengasuh, supaya diketahui siapa yang mau bertemu, apa tujuannya bertemu, sehingga ketika mengambil anak tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan bahkan sesudah anak sampai di Pontianak dan tinggal sama Tergugat, ternyata Tergugat juga tidak memberi tahu posisi anak kepada Penggugat, supaya Penggugat sebagai Ibu Kandung yang kehilangan anaknya tidak khawatir, maka sudah sepatutnya jika Tergugat dinyatakan telah melanggar norma sosial dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga pantas jika dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa didalam kehidupannya, manusia memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan bahkan saling berbenturan. Adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan menciptakan perbedaan pula dalam hal hak dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



kewajiban. Akibatnya terjadilah benturan-benturan kepentingan yang dapat menguntungkan maupun yang dapat merugikan. Dalam hal ini setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, **tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu.** Dan untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan umat manusia. Dalam perkara *a quo* jelas perbuatan Penggugat tidak menghargai hak-hak Penggugat baik sebagai Ibu dari anak-anak maupun hak yang diberikan berdasarkan Putusan Pengadilan, sehingga perbuatan Tergugat yang melanggar hak Penggugat, melanggar kepatutan yang hidup di masyarakat, melanggar hukum baik yang tertulis maupun yang tidak adalah suatu perbuatan melawan hukum. Dan sesuai pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa sebelum diambil oleh Tergugat **selama ini** Guntur Ramdhan Aminullah hidup bersama Penggugat sejak didalam kandungan sampai dia besar, Penggugat rawat Guntur dengan segala macam upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup, mainan, seragam sekolah dan sebagainya, supaya anak tidak minder ketika bermain dengan teman-temannya, bahwa selama bersekolah Guntur Ramdhan Aminullah juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya seragam sekolah maupun uang saku, maupun iuran-iuran lainnya disekolah, namun itu semua **Penggugat tanggung sendiri dengan lapang dada**, karena Penggugat merasa Guntur nanti juga merupakan harapan Penggugat dihari tua, namun itu semua musnah ketika tanggal 21 Juni 2016 kemaren Tergugat memisahkan Penggugat dengan Guntur Ramdhan Aminullah, Penggugat sudah menggunakan segala macam cara sampai meminta bantuan pihak berwajib, namun oleh karena Tergugat juga seorang anggota Polisi ternyata usaha Penggugat untuk mengembalikan Guntur sia-sia belaka, mungkin benar yang selama ini selalu di dengung-dengungkan oleh Tergugat ***“emang kau pikir kau itu siapa? kalau mau lapor, lapor sana,***

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



tidak mungkin jeruk makan jeruk”, yang kata-kata tersebut merupakan simbol bahwa Polisi tidak akan memproses polisi, dengan kata kiasan tidak mungkin jeruk makan jeruk, sehingga memunculkan pertanyaan besar, **betulkah seorang anggota Polisi itu bisa berbuat semaunya, dan bisa kebal hukum?**

Bahwa terpisah dari anak kandung yang selama ini Penggugat kandung, rawat dan Penggugat besarkan adalah sebuah kerugian yang sangat besar, bahkan bisa dibilang penderitaan yang sangat luar biasa, anak yang Penggugat harapkan bisa dijadikan tumpuan di hari tua Penggugat, mengingat adiknya Natasya Putri Andriani menyandang **disabilitas Down Syndrome** sehingga tidak mungkin dijadikan tumpuan dan harapan untuk menopang hidup orang tua dimasa tuanya, karena anak yang *difable* tersebut jangankan untuk mengurus orang tuanya, apabila anak yang *difable* tersebut bisa mengurus dirinya sendiri saja sudah cukup bagus;

Bahwa perbuatan Tergugat yang memisahkan Penggugat dengan Anak yang bernama Guntur Ramdhan Aminullah, terbukti dengan saat ini Tergugat hidup bersama dengan Guntur Ramdhan Aminullah adalah suatu Perbuatan melawan hukum, perbuatan yang melanggar hak orang lain, hak Penggugat yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan, melanggar kepatutan dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, dan perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik **materiil** maupun **imateriil** terhadap diri Penggugat;

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta **menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak kandung Penggugat yang bernama Guntur Ramdhan Aminullah;**

5. Bahwa berpisah dengan Guntur Ramdhan Aminullah yang Penggugat jadikan harapan bergantung dihari tua, **adalah kerugian yang tidak dapat dinilai** dengan Uang, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tetap harus menyatakan kerugian tersebut dalam sejumlah nominal, dan mengingat kehilangan anak kandung yang selama ini Penggugat rawat dan Penggugat besarkan, maka Patut dan wajar jika Penggugat menuntut ganti kerugian **Imateriil** sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);** Bahwa **kerugian imateriil (kerugian moril)** yang Penggugat alami bukan hanya karena terpisah dari Guntur Ramdhan Aminullah, tetapi sejak awal perceraian, karena Tergugat tidak memberikan nafkah



anak, sehingga Penggugat harus bekerja keras, siang malam hanya untuk bertahan hidup, dan selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak serta menyejahterakannya, karena hal itu betul-betul Penggugat mengalami penderitaan yang tak terhingga, dari ibu rumah tangga harus beralih sebagai kepala keluarga yang harus menghidupi kedua anaknya, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Patut dan wajar jika Penggugat menuntut ganti kerugian **Imateriil** sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;

Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menghukum tergugat untuk membayar kerugian **Imateriil** Penggugat sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;

IV. TENTANG PEMBAYARAN NAFKAH ANAK KE DEPANYA

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 05 Desember 2011 tersebut, berarti Sdr. Ardiansyah adalah pihak yang kalah dan wajib melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut karena Putusan tersebut telah **berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**;

Bahwa faktanya sampai saat ini Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan khususnya dictum Ke-5 yang berbunyi :

“Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada diktum 4, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;”

bahwa perintah untuk pembayaran nafkah anak tersebut tidak hanya untuk saat ini saja, akan tetapi sampai anak Dewasa dan Mandiri, kedewasaan anak di ukur sejak genap delapan belas tahun atau sudah menikah, sementara anak kedua Natasya Putri Andriani menderita **down syndrome** sehingga selama hidupnya Dia tidak akan pernah bisa mandiri; Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, maka Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan, untuk menunjukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan menunjukan bahwa Kepolisian adalah institusi penegak hukum, hal ini jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, maka sudah sepatutnya jika untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tentang perintah pemberian



nafkah anak, maka Pengadilan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memotong gaji dari Tergugat dan di transfer ke rekening Penggugat sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memotong gaji Tergugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : **1460005036863** atas nama Penggugat;

V. TENTANG SITA EKSEKUSI

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusioner karena adanya kekhawatiran Tergugat akan **mengambil** Rumah yang selama ini Penggugat bangun dan rawat, sebagaimana Tergugat mengambil anak Kandung Penggugat yang bernama Guntur Ramdhan Aminullah yang selama ini Penggugat lahirkan dan besarkan, serta didasarkan adanya sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menjual rumah tersebut, sangkaan tersebut sangat masuk akal ketika Tergugat setelah Putusan Pengadilan Agama Pontianak mengenai Harta Bersama Tergugat sudah menawarkan rumah tersebut kepada orang-orang, dan orang yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut menghubungi Penggugat dan menanyakan perihal Rumah yang akan dijual, bahwa selain itu sita eksekusi juga **untuk memperoleh kepastian** keberadaan atau **kepemilikan** rumah yaitu sebagai ganti biaya nafkah anak yang selama ini tidak dijalankan oleh Tergugat sesuai Putusan Pengadilan;

Maka dengan ini Penggugat minta **dalam provisi** agar Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo **menjatuhkan sita eksekusi**, terhadap tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT.007, RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, luas tanah 152 M², dengan menyatakan bahwa rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik Penggugat sebagai bentuk pembayaran nafkah anak yang selama ini tidak dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 10704 yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT.007, RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, adalah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) dari Bank Mandiri dengan nominal hutang Penggugat dan Tergugat Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah);

Bahwa nilai Rumah dan tanah yang Penggugat ajukan sita eksekusi adalah senilai Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah), sehingga jauh lebih kecil dari kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tidak dibayar oleh Tergugat yaitu Sebesar Rp 167.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah); Oleh karenanya layak jika tanah dan rumah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa objek yang Penggugat mohonkan untuk diletakan sita eksekusi tersebut, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum jika Rumah tersebut dijatuhkan sita eksekusi dan dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Penggugat, mengingat selama ini Tergugat tidak pernah melaksanakan Putusan Pengadilan untuk memberi nafkah anak, maka sudah sepatutnya jika Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT.007, RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan luas tanah 152 M² tersebut dinyatakan sepenuhnya menjadi milik Penggugat;

Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan sita eksekusi dan menyatakan bahwa Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT.007, RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan luas tanah 152 M² tersebut sepenuhnya menjadi milik Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasarkan pada landasan hukum yang kuat, serta berdasarkan alat bukti otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*); alat bukti yang bernilai kekuatan hukum mengikat (*bindende bewijskracht*); dan yang bernilai kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai pasal 191 Rbg :

Pasal 191 Rbg :

- (1) *"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik"*

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, **atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti**, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)”

Bahwa berdasarkan pasal 191 Rbg tersebut sudah sepatutnya agar gugatan Penggugat dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (***Uitvoerbaar bij vooraad***);

Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (***Uitvoerbaar bij vooraad***);

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Meletakkan **sita eksekusi** atas tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT.007, RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan luas tanah 152 M², **menjadi milik Penggugat sepenuhnya**;

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga **sita eksekusi atas** tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT.007, RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan luas tanah 152 M²;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kerugian Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk. untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, **selama 67 bulan jumlah total = Rp 167.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah **anak ke depannya** melalui upaya paksa dengan cara memotong gaji Tergugat setiap bulanya sebesar **Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : **1460005036863** atas nama Penggugat;
6. Memerintahkan kepada **Turut Tergugat** untuk memotong gaji Tergugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : **1460005036863** atas nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya tumbuh kembang, biaya nutrisi otak anak Natasya Putri Andriani yang menderita *down syndrome*, selama 24 bulan, atau biaya pengobatan anak sebesar **1.500.000,- X 24 = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak (Natasya Putri Andriani) sebesar Rp 385.000,00 X 25 bulan = **Rp 9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);**
9. Menghukum tergugat untuk membayar Biaya Pengasuh Anak yang Penggugat keluarkan selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dengan rincian, **(20 Bulan X Rp 800.000) + (17 bulan X Rp 1.000.000,-) = Rp 16.000.000, + Rp 17.000.000, = Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);**
10. Menghukum tergugat untuk membayar **kerugian imateriil** Penggugat sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**
11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau memulangkan anak Penggugat yang bernama **Guntur Ramdhan Aminullah** lahir tanggal 29 November 2002;
12. Menyatakan tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



Nomor B-10, RT.007, RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan luas tanah 152 M², **sepenuhnya menjadi milik Penggugat;**

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul karena adanya sengketa ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat sekarang Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. *Eksepsi Prosesual*; Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 September 2017 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum
2. *Eksepsi Kompetensi Absolute (Eksepto Declinatoire)*; Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan adalah mendasari daripada putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.PTK. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan lagi terhadap Tergugat dengan perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2016/PA.PTK yakni mengenai gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Klas IA Pontianak dan telah memperoleh putusan Nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.PTK tanggal 8 Mei 2017.

Berarti secara jelas dan terang berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama tersebut dan dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa Tergugat telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama dimaksud. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan objek gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN.PTK, gugatan Penggugat adalah merupakan ranah umum kewenangan yang memeriksa dan mengadili objek gugatan dimaksud adalah pada Pengadilan Agama di Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek gugatan Penggugat sekarang dalam perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN.PTK tertanggal 27 Juli 2017 adalah objeknya sama dengan objek gugatan Penggugat sebelumnya tanggal 12 September 2016 dalam perkara Nomor : 111/Pdt.G/2016/PN.PTK tanggal 19 September 2016, yang telah diproses pemeriksaan dan jawab-menjawab. Tetapi setelah pada sampai agenda persidangan pembuktian **(pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat)** dari pihak penggugat **tidak pernah** hadir dalam persidangan tersebut dan telah dipanggil secara sah oleh pihak Pengadilan sebanyak 4 kali juga tidak hadir. Atas ketidakhadiran dari pihak penggugat dan pihak tergugat juga tidak pernah membayar biaya dari ongkos tambahan biaya perkara, maka gugatan penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menetapkan/menyatakan dengan penetapan gugatan penggugat **dinyatakan gugur**.
4. Bahwa kemudian penggugat mengajukan lagi gugatan perdata terhadap tergugat dengan objek perkara tersebut terhadap tergugat dalam dalil dan uraian yang sama pula yaitu dengan Perkara Perdata No : 96/Pdt.G/2017/PN.PTK tanggal 4 Agustus 2017 tetapi dalam perkara ini penggugat hanya menambahkan pihak yang terlibat dalam gugatan yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.Q Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai **TURUT TERGUGAT**. Maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 maka gugatan penggugat yang dalam objek yang sama adalah *Nebis In Idem* karena atas gugatan penggugat terdahulu telah memperoleh putusan/penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karena objek perkara penggugat adalah objeknya sama dengan perkara yang terdahulu maka penanganan perkara yang berkaitan tersebut adalah merupakan asas *Nebis In Idem*.
Karena dalil objek gugatan penggugat terdahulu dalam perkara nomor : **111/Pdt.G/2016/PN.PTK** tanggal 27 September 2016 adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara perdata nomor : **96/Pdt.G/2017/PN.PTK** tanggal 27 Juli 2017, maka gugatan penggugat tersebut berdasarkan ketentuan **pasal 1917 KUH Perdata**. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat adalah tidak termasuk ranah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Jadi menurut fakta dan dasar hukum tersebut gugatan penggugat adalah termasuk ranah hukum kewenangan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



Pengadilan Agama Pontianak karena objek gugatan adalah terkait dengan **hak pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak**.

Bahwa karena objek gugatan penggugat termasuk dalam asas *Nebis In Idem*, dan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Oleh karena itu putusan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan gugatan). Demikian pula dengan asas *Nebis In Idem* dapat kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2011 yaitu perubahan atas Undang-Undang RI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *Nebis In Idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

Bahwa oleh karena itu kami mohon gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya (*weigeren*) oleh hakim. Dengan segala fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan megadili perkara ini memberikan utusan dengan amar sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*) gugatan penggugat , melainkan lingkunagn Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, atau pihak lain yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara antara penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil objek gugatan penggugat yang di uraikan pada bagian I. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat pada point 1 dan point 2, serta pada bagian II tentang tidak dibayar nafkah anak sesuai putusan pengadilan pada point 1 sampai dengan point 8, pada bagian III tentang penculikan anak pada point 1 sampai dengan point 5 dan pada bagian IV tentang pembayaran nafkah anak kedepannya, maupun pada bagian V tentang Sita Eksekusi. Dengan ini kuasa hukum tergugat tanggapi dengan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada tanggal 27 Juli 2017, dan disampaikan pada persidangan.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah kuasa hukum tergugat sampaikan dalam eksepsi, secara mutatis dan mutandis merupakan suatu kesatuan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa penggugat setelah memperoleh putusan cerai dengan tergugat secara sah dengan putusan nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.PTK, penggugat sudah menikah lagi secara sah dengan laki-laki lain yang saat sekarang telah menjadi suami penggugat yang sah, dan tergugat pun telah menikah secara sah dengan perempuan lain. Sehingga sesungguhnya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sudah selesai secara hukum, kecuali terhadap hak asuh anak yang telah di bawah asuh penggugat tetapi karena anak tersebut sudah mulai menginjak dewasa tentunya dapat menilai dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Sehingga putusan yang diambil oleh anak kandung penggugat dan tergugat bernama GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH, lahir tanggal 29 November 2002 yang sudah memilih tempat tinggal dan asuhan dibawah tanggung jawab tergugat dengan tanpa paksaan atau tanpa penculikan sebagaimana yang diklaim dalam dalil gugatan penggugat, dalil tersebut adalah tidak dapat dinilai melanggar hukum. Karena hak hukum yang melekat pada seorang anak adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sekarang GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH telah tinggal dengan tenang bersama tergugat dan melanjutkan sekolah SMA sehingga hak untuk memperoleh pendidikan dapat dinikmati oleh masa depan hidupnya yang lebih baik.
4. Bahwa mengenai dalil penggugat yang menyudutkan tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa. Isi putusan tersebut tergugat telah melaksanakan dan merealisasikannya dengan langsung memberikan uang kepada penggugat dan kadang kala dititip langsung dengan anaknya GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH hingga sampai dibuatkan surat pernyataan tanggal **19 Juli 2012**. Dan hingga sekarang pengiriman uang tersebut masih berlangsung ke rekening GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH dengan rekening BNI Taplus Anak nomor 0234354760 yang mana rekening tersebut dipegang oleh sdri. DINA MARYANA (penggugat).

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



5. Bahwa jikalau penggugat merasa keberatan untuk mencukupi nafkah anak-anak setiap hari sebagai *single parent* dan sudah menikah dengan pria lain, yang mana seorang anak kandung bernama NATASYA PUTRI ANDRIANI yang *Down Syndrome* yang sampai saat ini di bawah asuh penggugat, tergugat siap dan bersedia menerima anak tersebut untuk di bawah didikan dan asuhan tergugat. Hal ini dimaksudkan agar penggugat tidak merasa keberatan dan sebagai alasan untuk terus mengganggu ketenangan kehidupan dan pekerjaan tergugat yang dapat membuat tidak konsentrasi, yang tergugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Perbuatan penggugat secara nyata-nyata terus mengganggu ketenangan kehidupan pribadi tergugat yang dibuktikan dengan penggugat terus melakukan gugatan keperdataan dan juga selalu melaporkan tergugat ke pihak Kepolisian baik di Polresta Pontianak, Dit Reskrimum Polda Kalbar, Bid Propam Polda Kalbar, Dit Reskrimum Polda Kaltim dan di Divisi Propam Mabes Polri. Laporan tersebut kesemuanya tidak dapat diproses oleh hukum karena memang benar adanya tergugat tidak ada melakukan pelanggaran hukum yang berlaku secara umum maupun yang berlaku di institusional Polri. Tindakan penggugat yang selalu melaporkan tergugat ke pihak Kepolisian adalah sangat mengganggu ketenangan diri tergugat. Atas laporan penggugat yang pernah dilaporkan ke Polresta Pontianak pernah membuat tergugat sempat tidak naik pangkat selama 1 (satu) periode karena laporan penggugat tersebut dilaporkan pada saat tergugat mau naik pangkat sehingga proses kenaikan pangkat ditunda karena laporan tersebut masih dalam berproses. Walaupun pada akhirnya laporan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi tergugat sudah menderita kerugian secara moril dan materiil.
6. Bahwa dalil penggugat yang mengklaim berpisah dengan GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH yang penggugat jadikan harapan bergantung dihari tua adalah kerugian yang tidak dapat dinilai sehingga penggugat menuntut kerugian imateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**. Tuntutan kerugian imateriil tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh tergugat karena dalil tersebut terlalu mengada-ngada. Mengenai kehidupan penggugat yang sudah menikah dengan laki-laki lain adalah bentuk pilihan yang terbaik bagi diri penggugat untuk melangsungkan kehidupan maupun kebutuhan anak bernama NATASYA PUTRI ANDRIANI yang masih tinggal dengan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



penggugat serta mensejahterakannya. Apabila penggugat merasa tidak mampu untuk membiayai dan mensejahterakan sdr. NATASYA PUTRI ANDRIANI dapat diserahkan kepada tergugat untuk mengasuh, merawat dan mendidiknya. Jangan anak tersebut dijadikan alasan pembenar untuk menuntut tergugat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum.

7. Bahwa dalil penggugat mengenai pembayaran nafkah anak kedepannya sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.PTK tanggal 5 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat telah melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah direalisasikan dengan memberikan langsung kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga di transfer via rekening GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH pada bank BNI Taplus Anak dengan nomor rekening : 0234354760 yang mana rekening tersebut disimpan dan dikuasai oleh penggugat. Jadi mengenai tergugat yang berstatus anggota Polri adalah berdiri sendiri dan **tidak terkait dengan hubungan hukum keperdataan dengan tergugat maupun penggugat**. Sehingga mengenai untuk pemotongan gaji tergugat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) **tidak dapat dipotong dan ditransfer langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (sebagai turut tergugat) ke rekening Bank Mandiri milik penggugat**.
8. Bahwa mengenai sita eksekusi sebagaimana dalil penggugat terkait dengan 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M, adalah merupakan harta gono-gini yang **tidak dapat diklaim sepenuhnya menjadi milik penggugat**. Karena sesungguhnya penggugat adalah ketika masih belum bercerai dengan tergugat adalah murni pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Namun 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit rumah di atasnya tersebut adalah benar-benar hasil dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini), maka berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 8 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan terhadap harta bersama penggugat dan tergugat berupa sebuah rumah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



dengan sertifikat nomor 10704 yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Adalah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama. Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut permohonan sita eksekusi oleh penggugat **tidak dapat diterima dan harus ditolak menurut hukum**. Oleh karena itu atas putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat di ubah dengan putusan Pengadilan perdata. Sehingga gugatan penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan dimohonkan atau dijalankan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil hukum jawaban/tanggapan tergugat tersebut diatas, kami kuasa hukum tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan atas 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah diatasnya dengan sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M, **tidak dapat dilaksanakn sita eksekusi menjadi milik penggugat sepenuhnya**, karena telah ditentukan pembagian harta gono-gini tersebut dengan putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 8 Mei 2017.

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M tidak dapat dilakukan sita eksekusi;
3. Menyatakan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sering membuat laporan-laporan terhadap tergugat



kepada pihak/kantor Kepolisian untuk bertujuan menyudutkan tergugat tanpa alasan hukum yang benar;

4. Menyatakan tergugat sah dan benar telah melaksanakan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk dan tidak dapat membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama 67 bulan jumlah total = Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena anak bernama GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH sudah tinggal bersama dan diasuh dan di didik oleh tergugat;
5. Menolak tuntutan penggugat untuk tergugat tidak dapat membayar nafkah anak ke depannya melalui upaya paksa dengan cara memotong gaji tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1460005036863 atas nama penggugat;
6. Menyatakan turut tergugat untuk tidak dapat memotong gaji tergugat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1460005036863 atas nama penggugat, karena hubungan penggugat dengan tergugat tidak terait dengan institusi Polri Polda Kalbar;
7. Menyatakan tergugat untuk tidak membayar biaya tumbuh kembang, biaya nutrisi otak anak NATASYA PUTRI ANDRIANI yang menderita down syndrome, selama 24 bulan, atau biaya pengobatan anak sebesar $1.500.000 \times 24 = \text{Rp. } 36.000.000$ (tiga puluh enam juta rupiah), karena hak asuh anak tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari penggugat;
8. Menyatakan tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar biaya pendidika anak NATASYA PUTRI ANDRIANI sebesar $\text{Rp. } 385.000 \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp. } 9.625.000$ (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena hak asuh anak tersebut adalah tanggung jawab dari penggugat;
9. Menyatakan tergugat untuk tidak membayar biaya pengasuh anak yang penggugat keluarkan selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dengan rincian , $(20 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 800.000) + (17 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000) = \text{Rp. } 16.000.000 + \text{Rp. } 17.000.000 = \text{Rp. } 33.000.000$

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



(tiga puluh tiga juta rupiah), karena hak asuh anak adalah melekat dengan penggugat;

10. Menyatakan tergugat untuk tidak membayar kerugian imateriil penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum dan menyatakan tergugat untuk tidak dapat mengembalikan atau memulangkan anak penggugat yang bernama GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH lahir tanggal 29 November 2002, karena tergugat adalah ayah kandung dari GUNTUR RAMADHAN AMINULLAH dan telah menikmati kehidupannya yang nyaman serta melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA;
12. Menyatakan tanah dan bangunan rumah serta sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M, tidak dapat menjadi milik penggugat karena sudah ditentukan oleh putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 8 Mei 2017 adalah juga milik tergugat karena berasal dari harta gono-gini yang mana penggugat dan tergugat masing-masing mendapat hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek tanah dan rumah tersebut;
13. Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu karena tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 8 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.PTK tanggal 5 Desember 2011;
14. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding mengajukan Jawabannya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. *Eksepsi Error In Persona*; Bahwa gugatan Penggugat yang melibatkan pihak Kapolri Cq. Kapolda Kalbar sebagai Turut Tergugat adalah salah subjek, karena hubungan Turut Tergugat dengan Penggugat maupun

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



Tergugat **tidak memiliki hubungan keperdataan** terkait dengan adanya putusan Pengadilan Agama Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 5 Desember 2011. Sehingga gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Eksepsi **Kompetensi Absolute (Ekseptio Declinatoire)**; Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan adalah mendasari daripada putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.PTK. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan lagi terhadap Tergugat dengan perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2016/PA.PTK yakni mengenai gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Klas I-A Pontianak dan telah memperoleh putusan Nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.PTK tanggal 8 Mei 2017. Bahwa secara jelas dan terang berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama tersebut dan dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa Tergugat telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama dimaksud. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan objek gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN.PTK, gugatan Penggugat adalah merupakan ranah umum kewenangan yang memeriksa dan mengadili objek gugatan dimaksud adalah pada Pengadilan Agama di Pontianak. Sehingga **Turut Tergugat** tidak dapat dikaitkan atau dihubungkan secara langsung dengan melibatkan Kapolri Cq. Kapolda Kalbar yang merupakan pimpinan institusi tempat Tergugat bekerja.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah **abscuur libel**; karena gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah mengenai objek perkara keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menerangkan dasar hukum apa dan dalam hubungan keperdataan apa sehingga melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan perdata Penggugat dimaksud. Bahwa berkaitan dengan Turut Tergugat sebagai pimpinan dari Tergugat adalah dalam batas hubungan kedinasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta kewenangannya sebagai anggota Polri. Bahwa hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat sejauh ini **tidak pernah** Turut Tergugat membuat suatu perjanjian atau perikatan mengenai hak-hak daripada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Tergugat adalah kabur (*abscuur libel*). Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



4. Bahwa objek gugatan Penggugat yang sekarang dalam perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN.PTK tertanggal 27 Juli 2017 adalah **objeknya sama** dengan objek gugatan Penggugat sebelumnya tanggal 12 September 2016 dalam perkara Nomor : 111/Pdt.G/2016/PN.PTK tanggal 19 September 2016, yang telah diproses pemeriksaan dan jawab-menjawab. Tetapi setelah pada sampai agenda persidangan pembuktian (**pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat**) dari pihak Penggugat **tidak pernah** hadir dalam persidangan tersebut dan telah **dipanggil secara sah** oleh pihak Pengadilan sebanyak **4 kali** juga **tidak hadir**. Atas ketidakhadiran dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat juga **tidak membayar biaya** dari ongkos tambahan **biaya perkara**, maka gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menetapkan/menyatakan dengan penetapan gugatan Penggugat **dinyatakan gugur**.
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan lagi gugatan perdata terhadap Tergugat dengan objek perkara tersebut terhadap Tergugat dalam dalil dan uraian yang sama pula yaitu dengan Perkara Perdata No : 96/Pdt.G/2017/PN.PTK tanggal 4 Agustus 2017 tetapi dalam perkara ini Penggugat hanya menambahkan pihak yang terlibat dalam gugatan yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai **TURUT TERGUGAT** adalah tidak dapat diterima dan harus ditolak. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 maka gugatan Penggugat yang dalam **objek yang sama** dengan melibatkan pihak Turut Tergugat adalah **Nebis In Idem** karena atas gugatan Penggugat terdahulu telah **memperoleh putusan/penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak**. Oleh karena objek perkara Penggugat adalah objeknya sama dengan perkara yang terdahulu maka penanganan perkara yang berkaitan tersebut adalah merupakan asas **Nebis In Idem**, dan oleh karenanya gugatan tersebut hanya permasalahan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa dalil objek gugatan Penggugat terdahulu dalam perkara nomor : **111/Pdt.G/ 2016/PN.PTK** tanggal 27 September 2016 adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara perdata nomor : **96/Pdt.G/2017/PN.PTK** tanggal 27 Juli 2017, maka gugatan penggugat tersebut berdasarkan ketentuan **pasal 1917 KUH Perdata**. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat adalah tidak termasuk ranah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



mengadili perkara *aquo*. Jadi menurut fakta dan dasar hukum tersebut gugatan penggugat adalah termasuk ranah hukum kewenangan Pengadilan Agama Pontianak karena objek gugatan adalah terkait dengan **hak pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak**, adalah tidak berkaitan dengan Turut Tergugat. Bahwa karena objek gugatan Penggugat melibatkan pihak Turut Tergugat tersebut termasuk dalam asas *Nebis In Idem*, maka tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan gugatan). Demikian pula dengan asas *Nebis In Idem* dapat kita temui dalam **Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2011** yaitu perubahan atas **Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *Nebis In Idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dan **tidak dapat melibatkan Turut Tergugat** sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan pertimbangan hukum tersebut di atas, kami Kuasa Hukum Turut Tergugat mohon gugatan Penggugat tersebut **ditolak untuk seluruhnya (*weigeren*)** oleh Majelis Hakim. Dengan segala fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi dan Jawaban kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan megadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan **Eksepsi dan Jawaban** Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*) gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat, melainkan kewenangan hukum lingkungan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, atau pihak lain yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil objek gugatan Penggugat yang di uraikan pada bagian I, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada point 1 dan point 2, serta pada bagian II tentang tidak dibayar nafkah anak sesuai putusan pengadilan pada point 1 sampai dengan point 8, pada bagian III tentang penculikan anak pada point 1 sampai dengan point 5

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



dan pada bagian IV tentang pembayaran nafkah anak kedepannya, maupun pada bagian V tentang Sita Eksekusi. Dengan ini kuasa hukum Turut Tergugatanggapi dengan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya pada tanggal 27 Juli 2017, dan disampaikan pada persidangan.
2. Menyatakan Kapolri Cq. Kapolda Kalbar tidak dapat dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum oleh Penggugat. Karena Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan Turut Tergugat tidak dapat memotong gaji Tergugat untuk ditransfer langsung ke rekening Penggugat di bank Mandiri, karena Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat.
4. Bahwa dalil-dalil yang telah Kuasa Hukum Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis dan mutandis merupakan suatu kesatuan dengan pokok perkara ini.
5. Bahwa mengenai dalil Petitum Penggugat yakni setelah memperoleh putusan cerai dengan Tergugat secara sah dengan putusan nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.PTK, Penggugat sudah menikah lagi secara sah dengan laki-laki lain yang saat sekarang telah menjadi suami Penggugat yang sah, dan tergugat pun telah menikah secara sah dengan perempuan lain. Sehingga sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah selesai secara hukum, kecuali terhadap hak asuh anak yang telah di bawah asuh Penggugat tetapi karena anak tersebut sudah mulai menginjak dewasa tentunya dapat menilai dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Sehingga putusan yang diambil oleh anak kandung penggugat dan tergugat bernama Guntur Ramadhan Aminullah, lahir tanggal 29 November 2002 yang sudah memilih tempat tinggal dan asuhan dibawah tanggung jawab tergugat dengan tanpa paksaan atau tanpa penculikan sebagaimana yang diklaim dalam dalil gugatan Penggugat, dalil tersebut adalah tidak dapat dinilai

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



melanggar hukum. Karena hak hukum yang melekat pada seorang anak adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sekarang Guntur Ramadhan Aminullah telah tinggal dengan tenang bersama Tergugat dan melanjutkan sekolah SMA sehingga hak untuk memperoleh pendidikan dapat dinikmati oleh masa depan hidupnya yang lebih baik. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut maka secara jelas dan terang gugatan Penggugat hanya berkaitan dan memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat. Maka Kapolri Cq. Kapolda Kalbar **tidak dapat** dilibatkan dalam pihak gugatan tersebut sebagai Turut Tergugat.

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyudutkan Tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa. Isi putusan tersebut Tergugat telah melaksanakan dan merealisasikannya dengan langsung memberikan uang kepada Penggugat dan kadang kala dititip langsung dengan anaknya Guntur Ramadhan Aminullah hingga sampai dibuatkan surat pernyataan tanggal **19 Juli 2012**. Dan hingga sekarang pengiriman uang tersebut masih berlangsung ke rekening Guntur Ramadhan Aminullah dengan rekening BNI Taplus Anak nomor 0234354760 yang mana rekening tersebut dipegang oleh sdri. Dina Mariana (Penggugat). Dalil tersebut **tidak dapat melibatkan** Turut Tergugat.
7. Bahwa jikalau Penggugat merasa keberatan untuk mencukupi nafkah anak-anak setiap hari sebagai *single parent* dan sudah menikah dengan pria lain, yang mana seorang anak kandung bernama Natasya Putri Andriani yang *Down Syndrome* yang sampai saat ini di bawah asuhan Penggugat, Tergugat siap dan bersedia menerima anak tersebut untuk di bawah didikan dan asuhan Tergugat. Hal ini dimaksudkan agar Penggugat tidak merasa keberatan dan sebagai alasan untuk terus mengganggu ketenangan kehidupan dan pekerjaan Tergugat yang dapat membuat tidak konsentrasi, yang tergugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Bahwa perbuatan Penggugat secara nyata-nyata terus mengganggu ketenangan kehidupan pribadi Tergugat yang dibuktikan dengan Penggugat terus melakukan gugatan keperdataan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



dan juga selalu melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian baik di Polresta Pontianak, Dit Reskrimum Polda Kalbar, Bid Propam Polda Kalbar, Dit Reskrimum Polda Kaltim dan di Divisi Propam Mabes Polri. Laporan tersebut kesemuanya tidak dapat diproses oleh hukum karena memang benar adanya Tergugat tidak ada melakukan pelanggaran hukum yang berlaku secara umum maupun yang berlaku di institusional Polri. Tindakan Penggugat yang selalu melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian adalah sangat mengganggu ketenangan diri Tergugat. Bahwa atas laporan Penggugat yang pernah dilaporkan ke Polresta Pontianak pernah membuat Tergugat sempat tidak naik pangkat selama 1 (satu) periode karena laporan Penggugat tersebut dilaporkan pada saat Tergugat mau naik pangkat sehingga proses kenaikan pangkat ditunda karena laporan tersebut masih dalam berproses. Walaupun pada akhirnya laporan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi Tergugat sudah menderita kerugian secara moril dan materiil. Bahwa dalil gugatan dan permohonan petitum tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk melibatkan Kapolri Cq. Kapolda Kalbar sebagai Turut Tergugat.

8. Bahwa dalil Penggugat yang mengklaim berpisah dengan Guntur Ramadhan Aminullah yang Penggugat jadikan harapan bergantung di hari tua adalah kerugian yang tidak dapat dinilai sehingga penggugat menuntut kerugian imateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**. Tuntutan kerugian immateriil tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh tergugat karena dalil tersebut terlalu mengada-ngada. Mengenai kehidupan Penggugat yang sudah menikah dengan laki-laki lain adalah bentuk pilihan yang terbaik bagi diri penggugat untuk melangsungkan kehidupan maupun kebutuhan anak bernama Natasya Putri Andriani yang masih tinggal dengan Penggugat serta mensejahterakannya. Apabila Penggugat merasa tidak mampu untuk membiayai dan mensejahterakan sdri. Natasya Putri Andriani dapat diserahkan kepada Tergugat untuk mengasuh, merawat dan mendidiknya. Jangan anak tersebut dijadikan alasan pembenar untuk menuntut Tergugat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum. Dalil tersebut tidak terkait dengan kewenangan Turut Tergugat.



9. Bahwa dalil Penggugat mengenai pembayaran nafkah anak kedepannya sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.PTK tanggal 5 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat telah melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah direalisasikan dengan memberikan langsung kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga di transfer via rekening Guntur Ramadhan Aminullah pada bank BNI Taplus Anak dengan nomor rekening : 0234354760 yang mana rekening tersebut disimpan dan dikuasai oleh Penggugat. Bahwa mengenai Tergugat yang berstatus anggota Polri adalah berdiri sendiri dan **tidak terkait dengan hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat maupun Penggugat**. Sehingga mengenai untuk pemotongan gaji Tergugat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) **tidak dapat dipotong dan ditransfer langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai Turut Tergugat ke rekening Bank Mandiri milik Penggugat**
10. Bahwa mengenai sita eksekusi sebagaimana dalil Penggugat terkait dengan 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M, adalah merupakan harta gono-gini yang **tidak dapat diklaim sepenuhnya menjadi milik Penggugat**. Karena sesungguhnya Penggugat adalah ketika masih belum bercerai dengan tergugat adalah murni pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Bahwa terkait 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit rumah di atasnya tersebut adalah benar-benar hasil dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini). Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 8 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah dengan sertifikat nomor 10704 yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, adalah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing **berhak ½ (seperdua)** bagian dari harta bersama. Maka

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



berdasarkan ketentuan hukum tersebut permohonan sita eksekusi oleh Penggugat **tidak dapat diterima dan harus ditolak menurut hukum**. Oleh karena itu atas putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat di ubah dengan putusan Pengadilan perdata. Sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan dimohonkan atau dijalankan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum dalam Eksepsi dan Jawaban/Tanggapan Turut Tergugat tersebut diatas, kami Kuasa Hukum Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan atas 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah diatasnya dengan sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M, **tidak dapat dilaksanakan sita eksekusi menjadi milik Penggugat sepenuhnya**, karena telah ditentukan pembagian harta gono-gini tersebut dengan putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak nomor : 0723/Pdt.G/2016/ PA.Ptk tanggal 8 Mei 2017.
2. Menyatakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama Guntur Ramadhan Aminullah **tidak dapat dipaksakan atau di eksekusi** untuk kembali mengikuti dalam asuhan Penggugat. Karena Guntur Ramadhan Aminullah dapat memilih sendiri dengan siapa yang lebih tenang dan lebih baik untuk berdiam/bertempat tinggal dan untuk melanjutkan sekolah. Bahwa Guntur Ramadhan Aminullah adalah anak kandung dari Tergugat dan kembalinya dari Kalimantan Timur yang saat itu dibawah asuhan Penggugat. Tetapi ia memilih untuk kembali dan bertempat tinggal di Pontianak bersama Tergugat. Karena Guntur Ramadhan Aminullah manusia yang **memiliki hak asasi**, maka tidak dapat di eksekusi dan dipaksakan untuk mengikuti kembali Penggugat. Berkaitan dengan hal tersebut Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan hukum yang berkaitan dengan eksekusi Guntur Ramadhan Aminullah dari Tergugat kepada Penggugat.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M tidak dapat dilakukan sita eksekusi. Berkaitan dengan hal tersebut Turut Tergugat tidak dapat dilibatkan karena masalah harta gono-gini adalah ranah hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalil gugatan Penggugat adalah *Error In Persona*, *abscur libel*, gugatan Penggugat adalah melanggar kompetensi absolut dan Nebis In Idem, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Tergugat sah dan benar telah melaksanakan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk dan tidak dapat membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama 67 bulan jumlah total = Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena anak bernama Guntur Ramadhan Aminullah sudah tinggal bersama dan diasuh dan di didik oleh Tergugat. Bahwa hal tersebut Turut Tergugat tidak terkait dengan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat tidak dapat membayar nafkah anak ke depannya melalui upaya paksa dengan cara memotong gaji Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1460005036863 atas nama Penggugat, karena penghasilan dari gaji Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan karena sekarang Guntur Ramadhan Aminullah sudah bertempat tinggal, sekolah dibawah asuhan dan tanggung jawab Tergugat. Bahwa hal tersebut Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan hukum untuk pemotongan gaji Tergugat;
6. Menyatakan Turut Tergugat tidak dapat memotong gaji Tergugat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1460005036863 atas nama Penggugat, karena pemotongan gaji dimaksud tidak bisa dilimpahkan kepada Turut Tergugat dan tidak ada

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



kewenangan hukum Turut Tergugat untuk melakukan hal tersebut. Mengenai pemotongan gaji adalah semata-mata hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak terait dengan institusi Polri Polda Kalbar;

7. Menyatakan Turut Tergugat tidak terkait dengan masalah gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam masalah biaya hidup anak sebagaimana dimaksud oleh Penggugat untuk Tergugat dapat atau tidak dapat membayar biaya tumbuh kembang, biaya nutrisi otak anak Natasya Putri Andriani yang menderita *down syndrome*, selama 24 bulan, atau biaya pengobatan anak sebesar $1.500.000 \times 24 = \text{Rp. } 36.000.000$ (tiga puluh enam juta rupiah), karena hak asuh anak tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Penggugat dan uang tersebut selalu Tergugat kirim/transfer kepada Penggugat via rekening Guntur Ramadhan Aminullah pada bank BNI Taplus Anak yang mana buku tabungan/ATM di pegang dan dikuasai oleh Penggugat. Perhitungan biaya pengobatan anak dimaksud tidak dapat diterima karena cenderung mengada-ada dan tidak logis;
8. Menyatakan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal membayar biaya pendidika anak Natasya Putri Andriani sebesar $\text{Rp. } 385.000 \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp. } 9.625.000$ (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena hak asuh anak tersebut adalah tanggung jawab dari Penggugat;
9. Menyatakan Turut Tergugat tidak terkait dengan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal membayar biaya pengasuh anak yang Penggugat keluarkan selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dengan rincian , $(20 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 800.000) + (17 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000) = \text{Rp. } 16.000.000 + \text{Rp. } 17.000.000 = \text{Rp. } 33.000.000$ (tiga puluh tiga juta rupiah), karena hak asuh anak dimaksud adalah melekat dan menjadi tanggung jawab Penggugat. Turut Tergugat menanggapi hal tersebut dapat dinilai tidak wajar dan tidak realistis karena masalah biaya pengasuh adalah merupakan kewajiban dari Penggugat;
10. Menyatakan Turut Tergugat tidak terlibat dalam tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar atau tidak membayar kerugian imateriil penggugat sebesar $\text{Rp. } 1.000.000.000$ (satu miliar rupiah), karena Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Turut Tergugat tidak dapat dilibatkan dalam hal tuntutan Penggugat terhadap Tergugat terkait pengembalian atau pemulangan anak Penggugat yang bernama Guntur Ramadhan Aminullah lahir tanggal 29 November 2002, karena Tergugat adalah ayah kandung dari Guntur Ramadhan Aminullah dan telah menikmati kehidupannya yang nyaman serta melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA;
12. Menyatakan Turut Tergugat tidak terkait dengan masalah tanah dan bangunan rumah serta sertifikat hak milik nomor : 10704, yang terletak di Komplek Griya Kencana Lestari II, Nomor B-10, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Luas tanah 152 M, tidak dapat menjadi milik penggugat karena sudah ditentukan oleh putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak nomor : 0723/Pdt.G/2016/PA.Ptk tanggal 8 Mei 2017 adalah juga milik tergugat karena berasal dari harta gono-gini yang mana penggugat dan tergugat masing-masing mendapat hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek tanah dan rumah tersebut, karena barang-barang tersebut adalah terkait dengan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Menolak dan menyatakan putusan ini **tidak dapat** dijalankan terlebih dahulu, karena Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memotong langsung gaji Tergugat dan menstransfer ke rekening Penggugat;
14. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ptk. Tanggal 6 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini sebesar Rp. 546.000,00,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Penggugat sekarang Pembanding melalui kuasanya yang bernama DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, SH., MH. Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "POSBAKUMADIN PONTIANAK" dengan alamat Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komplek Sepakat Damai Blok J Nomor 5 Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 6 Maret 2018 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, kepada Tergugat sekarang Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding dari Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 19 Maret 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat sekarang Terbanding, kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Maret 2018 .
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Turut Terbanding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Terbanding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Pembanding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 6 Maret 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding-semula Penggugat tertanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Maret 2018 Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk, tidak sependapat dengan uraian pertimbangan dalam putusan perkara aquo tersebut diatas terutama menyangkut Eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa gugatan perkara Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ptk adalah disebabkan tidak dilaksanakannya Putusan perkara Peradilan Agama Nomor 802/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 05 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan wewenang Peradilan Agama adalah antara lain adalah Perceraian karena talak, gugatan perceraian, gugatan atas kelalaian atas kewajiban suami atau isteri serta menurut undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) bahwa penghasilan suami menanggung: nafkah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak, jika suami

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK



lalai melaksanakan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dalam pasal 34 ayat (3) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bagi penganut yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama yang lain gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan atas dasar suatu perkara perceraian antara Pemanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat yang merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama Nomor 802/Pdt.G/2011/PA. Ptk yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut harus mengikuti tata acara substansi eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hakim tingkat pertama dalam memberi mempertimbangkan eksepsi menyangkut kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat yang memberi pertimbangan sebagai berikut *bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang menyebutkan bahwa pokok perkara dalam gugatan penggugat adalah karena Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), bukan seputar permasalahan cerai ataupun pembagian harta bersama, sehingga dengan tidak melaksanakan putusan Pengadilan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merupakan salah satu alasan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa suatu perkara yang diajukan di Pengadilan (Pengadilan Agama) yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial dan harus mengikuti tata cara eksekusi, dan terhadap hal hal akibat perceraian tersebut harus digugat sesuai kompetensi absolut sebagai mana yang diatur dalam undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Umum, demikian juga terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai nilai eksekutorial yang harus mengikuti tata cara substansi eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah pertimbangan diatas menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Ptk yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru dan tidak tepat, sehingga putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ptk harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang disebutkan diatas, Majelis Hakim banding dapat menerima eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Terbanding dahulu turut Tergugat , sehingga eksepsi lainnya serta pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding-semula Penggugat haruslah dinyatakan berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Maret 2018 Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ptk. yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh kami, Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Qamar, SH., MH. dan Barita Saragih, SH., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 44/PDT/2018/PT PTK. tanggal 2 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aprianti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Syamsul Qamar, SH., MH.

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

ttd

2. Barita Saragih, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Aprianti, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00	
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00	
Jumlah	Rp.150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)